

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya di bidang yudisial telah diambil langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum;
- b. Mengikutkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI;
- c. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai;
- d. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan;
- e. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang;

1. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Agama Tulungagung secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen

dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2016 terdiri dari Hakim sebanyak 14 orang (Ketua, Wakil Ketua dan 12 hakim), Panitera 1 orang, Wakil Panitera 1 orang, Panitera Muda 3 orang dan Panitera Pengganti 12 orang.

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia non teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan administrasi (Keseekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, umum dan keuangan. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), meeting dan pengkajian.

Pada Pengadilan Agama Tulungagung tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari 1 orang Sekretaris, 1 orang Kepala Sub. Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, 1 orang Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, 1 orang Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, 1 orang

Bendahara Pengeluaran, dan 16 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terbagi menjadi staf pembantu administrasi kepaniteraan 4 orang, petugas informasi di resepsionis 3 orang, staf pembantu administrasi bagian umum 2 orang, staf pembantu administrasi keuangan 1 orang, staf pembantu administrasi kepegawaian 1 orang, tenaga satpam 4 orang serta tenaga sopir 1 orang.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (panitera dan jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standar jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan.

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Dalam setiap tahun Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara tidak kurang dari 3.300 perkara baru dan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perkara tersebut belum ditambah jumlah sisa perkara tahun lalu yang harus diselesaikan.

Melihat data jumlah sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Agama Tulungagung tersebut di atas sangat jelas terlihat bahwa jumlah pegawai bila dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ditangani sangatlah kurang. Banyak pegawai yang merangkap

jabatan antara lain : Panitera Muda merangkap sebagai Panitera Pengganti juga Jurusita Pengganti, Wakil Panitera merangkap sebagai Panitera Pengganti, Panitera Pengganti merangkap sebagai Jurusita Pengganti, begitu juga halnya di Kesekretariatan, Bendahara Pengeluaran merangkap sebagai Panitera Pengganti. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada kinerja para pegawai tersebut yang tidak fokus dan hasil yang tidak maksimal.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional memang memerlukan waktu serta upaya yang tidak boleh berhenti. Manajemen kepegawaian perlu ditenahi, yaitu diawali dengan melakukan pola rekrutmen yang benar sesuai dengan peraturan dan berdasarkan kompetensi. Demikian pula dalam pengembangan pegawai, Penilaian Prestasi Kerja (PPK), pola karir, penggajian, promosi, pemberhentian dan sebagainya. Semua perubahan itu perlu dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi.

3. Mutasi

Dalam tahun 2016 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian diantaranya mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, dan mutasi tempat tugas.

- a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 8 orang pegawai;
- b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 18 orang pegawai;
- c. Mutasi keluar sebanyak 5 orang pegawai; dan
- d. Mutasi masuk sebanyak 14 orang pegawai.

4. Promosi

Dalam tahun 2016 ini promosi jabatan pada Pengadilan Agama Tulungagung terjadi pada jabatan Struktural dan jabatan fungsional yaitu :

a. Jabatan Struktural :

Wakil Ketua, yakni Sdr. **Dr. Hj. Andi Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.SI.** dipromosikan menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;

b. Jabatan Fungsional :

Panitera Pengganti, yakni Sdr. **Dra. Noor Inayati, Dra. Siti Aminah dan Sugeng Supriadi** dipromosikan menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Tulungagung Klas I.A.

5. **Pensiun**

Dalam tahun 2016 ini keadaan pegawai yang memasuki usia pensiun pada Pengadilan Agama Tulungagung sebanyak 1 orang.

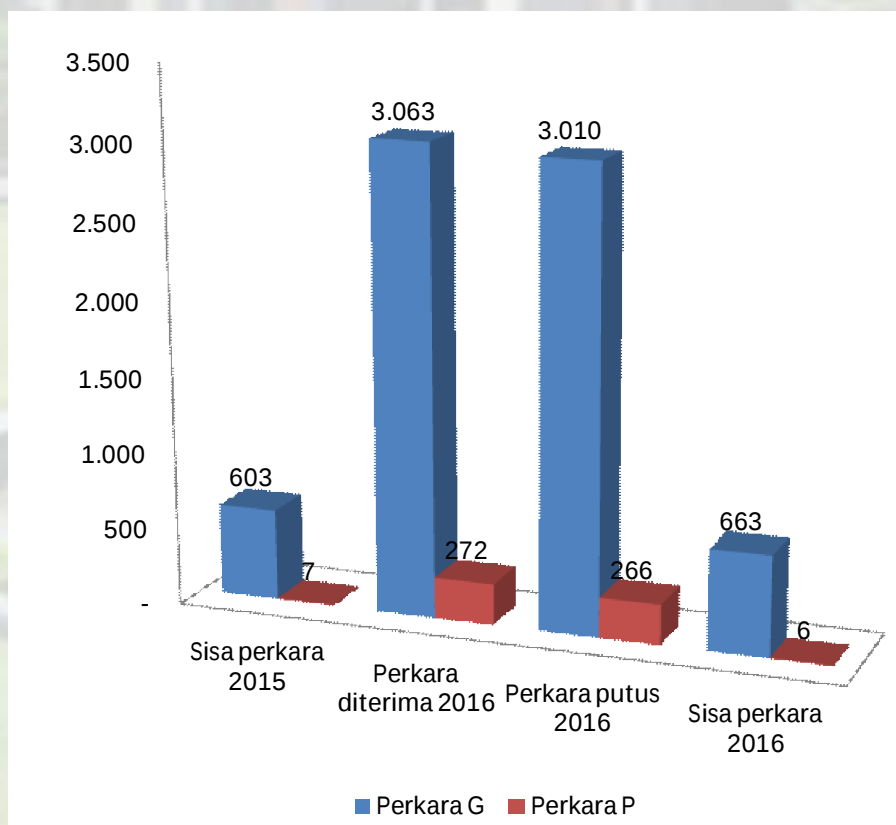
B. KEADAAN PERKARA

1. Rekapitulasi Perkara

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2015 memiliki sisa perkara yang belum selesai sebanyak 610 perkara terdiri dari 603 perkara gugatan dan 7 perkara permohonan. Sedangkan pada tahun 2016 menerima perkara sebanyak 3.335 perkara yang terdiri dari 3.063 perkara gugatan dan 272 perkara permohonan, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 3.945 perkara. Adapun perkara yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 3.276 perkara (83,04%) yang terdiri dari 3.010 perkara gugatan dan 266 perkara permohonan. Dengan demikian maka sisa tundaan perkara yang belum diputus sebanyak 669 perkara (16,96%) terdiri dari 663 perkara gugatan dan 6 perkara permohonan. Penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 7 Perkara (0,1%) bila dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2015 (yang diterima sebesar 3.343 perkara dan sisa tahun 2014

sejumlah 770 perkara sehingga seluruhnya 4.113 perkara). Sedang penyelesaian perkara tahun 2015 sejumlah 3.503 perkara (85,16%) dan sisa perkara sebanyak 610 perkara (14,84%). Dengan demikian pada tahun 2016 penyelesaian perkara menurun 227 perkara (6,48%) dari tahun 2015. Adapun sisa perkara yang masih 16,96% tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass media dan pendaftaran di akhir tahun mengalami kenaikan sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil terlebih dahulu.

(Grafik perkara diterima, diputus dan sisa perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung)



Dari sisa tersebut di atas ada 337 perkara (50,37%) yang pemanggilannya melalui mass media, sedang yang ditunda menunggu Surat Ijin dan/ atau Surat Keterangan dari atasan/PNS ada 9 perkara (1,35%). Adapun yang pemanggilannya melalui Pengadilan Agama di luar Yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung / Tabayun ada 53 perkara (9,86%) serta pemanggilan intern sebanyak 251 perkara (37,52%), sedang perkara yang belum diputus lebih dari 5 bulan sebanyak 19 perkara (2,84%), dan perkara yang ditunda karena ditegur perihal biaya kurang tidak ada.

Adapun perkara putus tahun 2016 sebanyak 3.276 perkara dan yang telah diminutasi sebanyak 3.276 perkara (100%), sehingga sisa perkara yang belum diminutasi sebanyak 0 perkara (0%).

2. RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

Perkara yang diterima Majelis termasuk sisa tahun lalu (2015) dan diterima tahun ini (2016) berjumlah 3.945 perkara, sedangkan Hakim yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung ada 14 orang termasuk Ketua / Wakil Ketua dan pelaksanaan persidangan 4 hari kerja (hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis), setiap harinya ada 2 dan 3 ruang sidang (hari Senin s.d Rabu 3 ruang sidang, hari Kamis ada 2 ruang sidang).

Pembagian untuk masing-masing Majelis dalam 1 (satu) tahun termasuk sisa tahun lalu sebagai berikut:

No.	Majelis Hakim	Sisa Tahun 2015	Terima tahun 2016	Jumlah
1.	Majelis A	7 pkr	103 pkr	110 pkr
2.	Majelis B	31 pkr	87 pkr	118 pkr
No.	Majelis Hakim	Sisa Tahun 2015	Terima tahun 2016	Jumlah

3.	Majelis C1	73 pkr	347 pkr	420 pkr
4.	Majelis C2	99 pkr	370 pkr	469 pkr
5.	Majelis C3	60 pkr	367 pkr	427 pkr
6.	Majelis C4	65 pkr	453 pkr	518 pkr
7.	Majelis C5	48 pkr	393 pkr	441 pkr
8.	Majelis C6	61 pkr	363 pkr	424 pkr
9.	Majelis C7	40 pkr	332 pkr	372 pkr
10.	Majelis C8	64 pkr	438 pkr	502 pkr
11.	Majelis C9	47 pkr	82 pkr	129 pkr
12.	Majelis C10	15 pkr	0 pkr	15 pkr
	Jumlah	610 pkr	3.335 pkr	3.945 pkr

Dalam satu minggu masing-masing Majelis melaksanakan sidang 1 (satu) kali sidang dengan rata-rata untuk Majelis perbulannya sebagai berikut :

No.	Majelis Hakim	Jumlah Perkara
1.	Majelis A	2 %
2.	Majelis B	8 %
3.	Majelis C1	11 %
4.	Majelis C2	11 %
5.	Majelis C3	10 %
6.	Majelis C4	10 %
7.	Majelis C5	10 %

8.	Majelis C6	10 %
9.	Majelis C7	10 %
10.	Majelis C8	9 %
11.	Majelis C9	9 %

3. PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING

Penerimaan permohonan banding pada tahun 2016 sebanyak 17 perkara, sisa permohonan banding sebelum tahun 2016 yang belum diputus sebanyak 3 perkara, sehingga jumlah permohonan banding sebanyak 20 perkara. Adapun permohonan banding yang telah diputus pada tahun 2016 sebanyak 13 perkara (65%) dan yang belum diputus sebanyak 7 perkara (35%). Dari jumlah perkara yang diputus tersebut yang dikuatkan oleh tingkat banding sebanyak 12 perkara sedangkan 1 perkara dicabut.

4. PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI

Pengadilan Agama Tulungagung menerima permohonan kasasi pada tahun 2016 sejumlah 6 perkara, dan sisa sebelum tahun 2016 yang belum putus ada 1 perkara sehingga jumlah semuanya ada 7 perkara. Adapun pada tahun 2016 perkara Kasasi yang telah diputus sebanyak 0 perkara (0%), sehingga sisa yang belum diputus sebanyak 7 perkara (100%).

5. PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Penerimaan permohonan Peninjauan Kembali pada tahun 2016 sebanyak 1 perkara, sedangkan sisa perkara sebelum tahun 2016 yang belum putus tidak ada sisa perkara, sehingga total jumlah ada 1 perkara dan perkara tersebut sampai saat laporan ini dibuat belum diputus

sehingga sisa perkara permohonan Peninjauan Kembali tahun 2016 yang belum diputus sebanyak 1 perkara (100%).

6. PERMOHONAN SITA/EKSEKUSI

Pelayanan penerimaan permohonan eksekusi sebelum tahun 2016 telah diselesaikan seluruhnya, sedang pada tahun 2016 menerima permohonan sebanyak 1 perkara, dan hingga saat laporan ini dibuat perkara tersebut belum selesai sehingga sisa perkara eksekusi tahun 2016 yang belum selesai sebanyak 1 perkara (100%). Adapun pelayanan pelaksanaan sita selama tahun 2016 ada 1 penetapan dan sudah dilaksanakan atau terealisasi sebesar (100%).

7. KEUANGAN PERKARA

Keuangan perkara dibukukan dengan memakai aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pengadilan Agama (SIKPA) dan juga dibukukan secara manual yang ditutup setiap bulannya. Sedang setiap tiga bulan dilakukan pemeriksaan oleh atasan dan setiap 6 bulan sekali dilaksanakan audit keuangan dengan menggunakan aplikasi E Audit, dengan demikian kevalidan keuangan perkara akan terus terukur.

Sisa uang perkara tahun 2015 sejumlah Rp. 257.927.021,-, penerimaan tahun 2016 sejumlah Rp. 2.511.225.000,-, sehingga jumlah keseluruhan Rp. 2.769.152.021,-. Sedangkan pengeluaran Rp. 2.474.651.800,- sehingga sisa uang perkara tahun 2016 sejumlah Rp. 294.500.221,-.

Adapun saldo uang eksekusi pada tahun 2015 sejumlah Rp. 0,-, penerimaan tahun 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,-, sehingga jumlah penerimaan Rp. 5.000.000,-, dikurangi pengeluaran tahun 2016 sejumlah Rp. 990.000,- sehingga sisa tahun 2016 sejumlah Rp. 4.010.000,-.

8. PENGARSIPAN PERKARA

Perkara yang belum dimasukkan dalam box arsip pada tahun 2015 sebanyak 0 perkara, sedang pada tahun 2016 yang diputus 3.276 perkara sehingga jumlah tetap 3.276 perkara, dan telah dimasukkan dalam box arsip sebanyak 3.181 perkara sehingga sisa yang belum masuk box sebanyak 95 perkara.

9. PENERBITAN AKTA CERAI

Adapun Akta cerai yang diterbitkan pada tahun 2016 sejumlah 2.697 eksemplar, terdiri dari 1.864 eksemplar untuk perkara Gugatan yang telah berkuat hukum tetap, sedang 833 eksemplar untuk perkara cerai talak yang telah diikrarkan.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagaimana besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan

negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Tulungagung selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per bulan dan per semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi:

- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Tulungagung;
- Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan sebanyak 4 (empat) KIB, yakni 1 (satu) KIB Bangunan Gedung Kantor Permanen dan 3 (tiga) KIB Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen;
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) tanah negara sebanyak 3 (tiga) KIB, yakni 1 (satu) KIB Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan 2 (dua) KIB Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I; dan
- Menerbitkan SIP (Surat Ijin Penghunian) rumah negara sebanyak 1 Surat Ijin Penghunian) rumah negara.

Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen dan rumah

negara di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi :

- Luas tanah untuk bangunan kantor yang dimiliki saat ini seluas 9.196 m² dan bangunan kantor permanen dua lantai dengan total luas bangunan 1.628 m²;
- Pengelolaan rumah negara di Pengadilan Agama Tulungagung untuk rumah dinas, terdapat 3 (tiga) bangunan masing-masing seluas 187 m², 115 m², dan 80 m², dengan luas tanah keseluruhan 1.268 m². Saat ini beberapa bagian dalam kondisi rusak dan membutuhkan pemeliharaan.

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Tulungagung untuk Tahun Anggaran 2016 tidak ada anggaran belanja modal baik untuk tanah maupun gedung dan bangunan sehingga di Tahun 2016 tidak ada kegiatan pengadaan baik untuk tanah maupun gedung dan bangunan.

b. Pemeliharaan

Dalam Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan belanja pemeliharaan gedung/bangunan kantor sebesar Rp. 27.676.000,- (*dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) dan telah direalisasikan seluruhnya (100%) dengan penggunaan untuk pengecatan gedung kantor dan perbaikan-perbaikan lainnya. Untuk belanja pemeliharaan halaman gedung sebesar Rp. 26.999.000,- (*dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dapat direalisasikan seluruhnya (100%) untuk perawatan taman dan halaman. Sedangkan untuk belanja pemeliharaan rumah dinas/negara sebesar Rp. 2.884.000,- (*dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) juga telah terealisasi seluruhnya (100%) digunakan untuk pengecatan dan perbaikan bangunan rumah dinas/negara.

c. Penghapusan

Dalam Tahun Anggaran 2016 tidak ada penghapusan baik penghapusan tanah maupun gedung dan bangunan.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Pengelolaan peralatan inventaris kantor di Pengadilan Agama Tulungagung antara lain meliputi :

- Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Tulungagung;
- Pembuatan DBR (Daftar Barang Ruangan) melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) sebanyak 35 ruangan;
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas sebanyak 9 (sembilan) KIB, yakni 2 (dua) KIB Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 dan 7 (tujuh) KIB Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2;
- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan setiap bulan untuk Tahun 2016 ke dalam Aplikasi Barang Persediaan; dan
- Pelabelan nomor inventaris pada peralatan kantor.

Adapun pengelolaan aset lainnya/bahan-bahan pustaka di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, meliputi :

a). Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi:

- Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar;
- Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru;
- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka ke dalam rak pepustakaan serta dimasukkan pada aplikasi SLIMS (Senayan Library Management Sytem) dimana ke depan bisa di akses ke Website Pengadilan Agama Tulungagung; dan
- Melayani para peminjam buku.

b). Pengadministrasian aset-aset lainnya, meliputi :

Adanya penerimaan bahan-bahan pustaka di Pengadilan Agama Tulungagung sebanyak 63 buku, antara lain dari :

- Mahkamah Agung Republik Indonesia 25 buku;
- Badan Peradilan Agama R.I. sebanyak 7 buku;
- PTA Surabaya 9 buku;
- Baznaz Kab. Tulungagung 1 buku;
- IKAHI 13 buku;
- Yayasan Yasmin Ahmad 7 buku; dan
- Dispendukcapil 1 buku.

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Tulungagung untuk Tahun Anggaran 2016 mendapatkan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin berupa 1 (satu) unit CCTV, 2 (dua) unit Laptop, 5 (lima) unit PC, 5 (lima) unit Printer, 1 (satu) unit Scanner serta 1 (satu) unit Router dengan total nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*).

b. Pemeliharaan Prasarana

Untuk belanja pemeliharaan prasarana pada Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana pemeliharaan, antara lain :

- Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 34.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.489.987,- atau sebesar (99,99%);
- Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 7 (tujuh) unit sebesar Rp. 10.010.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.010.000,- atau sebesar (100%);
- Belanja pemeliharaan inventaris kantor berupa laptop, printer, AC sebesar Rp. 5.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.375.000,- atau sebesar (100%);
- Belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 4.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- atau sebesar (100%).

c. Penghapusan

Pengadilan Agama Tulungagung pada Tahun Anggaran 2016 tidak mengajukan penghapusan untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung karena penetapan status pengguna barang sebagai syarat penghapusan belum turun dan juga belum mendapatkan pengganti dari prasarana tersebut sehingga untuk sarana berupa meubelair dan sebagian kendaraan dinas roda 2 masih tetap dipergunakan meskipun dalam kondisi tidak layak.

D. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung maka secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun Anggaran 2016 mempunyai dua DIPA yang terdiri dari DIPA 01 yaitu dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA 04 dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI.

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana ketentuan pada bagan akun standar, namun yang digunakan hanya 3 (tiga) jenis belanja, yaitu :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang

yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain : untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Pagu

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2016 yang diusulkan pada tahun 2015, untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Tulungagung memerlukan dana sebesar Rp. 5.475.336.000,-. Sedangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Tulungagung untuk belanja pegawai mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 5.505.432.000,- atau sebesar (100,55%).

b. Realisasi

Dari total pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Tulungagung pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 5.505.432.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 5.596.015.153,- atau sebesar (101,65%) dari total pagu belanja pegawai.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka untuk anggaran belanja pegawai pada tahun anggaran 2016 tidak memiliki sisa pagu bahkan mengalami pagu minus sebesar (-1,65%). Hal ini terjadi karena lebih banyak pegawai yang mutasi masuk dibandingkan dengan yang mutasi keluar sehingga beban belanja pegawai lebih besar dibanding pagu

yang ada. Namun demikian pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai sampai dengan akhir tahun 2016 tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Belanja Barang

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya adalah pemerliharaan dan perjalanan, sesuai dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I.

Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Pagu

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2016 yang diusulkan pada tahun 2015, Pengadilan Agama Tulungagung untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 dari Badan Urusan Administrasi mengajukan pengusulan sebesar Rp. 686.601.000,-. Dari pengusulan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung untuk tahun anggaran 2016 mendapatkan dana anggaran sebesar Rp. 665.401.000,- atau sebesar (96,91%) dari nilai pengusulan awal.

Sedangkan untuk DIPA 04 dari Badilag MA RI pada tahun Anggaran 2016 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat dana sebesar Rp. 112.000.000,- yang mana nilai tersebut sesuai dengan pengusulan DIPA 04 dalam RKA-KL 2016 sebesar Rp. 112.000.000,- atau dikabulkan sebesar (100%).

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Tulungagung DIPA 01 sebesar Rp. 665.401.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 657.799.069,- atau sebesar (98,85%). Sedangkan untuk pagu belanja barang DIPA 04 Pengadilan Agama Tulungagung Rp. 112.000.000,-, dan anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/ SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 108.793.000,- atau sebesar (97,14%).

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang untuk DIPA 01 masih ada sisa sebesar Rp. 7.601.931,- atau sebesar (1,15%) yakni sisa dari belanja keperluan perkantoran, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, belanja langganan listrik, belanja langganan telepon dan belanja pengiriman surat dinas pos pusat. Sedangkan untuk belanja barang DIPA 04 masih terdapat sisa sebesar Rp. 3.207.000,- atau sebesar (2,86%) yakni sisa dari belanja barang non operasional lainnya/pembebasan biaya perkara.

3. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana serta kegiatan non-fisik yang mendukung pembentukan modal.

a. Pagu

Untuk tahun anggaran 2016, Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan belanja modal ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2016 yang diusulkan pada tahun 2015, yakni belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 130.000.000,-. Sedangkan dalam DIPA 01 Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat dana

belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 120.000.000,- atau dikabulkan sebesar (92,3%).

b. Realisasi

Dari dana belanja modal sebesar Rp. 120.000.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 120.000.000,- atau sebesar (100%).

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, tidak ada sisa dari anggaran tersebut atau sisa sebesar (0%).

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Adapun pengelolaan PNBP Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 terbagi dalam 2 jenis DIPA, yaitu :

- a. PNBP DIPA 01 : sisa PNBP tahun 2015 yang belum disetor sebanyak Rp. 0,-. Sedang untuk penerimaan PNBP tahun 2016 sebesar Rp. 643.200,- (dari pendapatan sewa rumah dinas) dan Rp. 2.843.476,- (dari penyetoran sisa UP DIPA 01). Dari kedua pendapatan tersebut yang telah disetorkan di tahun 2016 sebesar Rp. 3.486.676, sehingga sisa PNBP DIPA 01 yang belum disetor tahun 2016 sebesar Rp. 0,-.
- b. PNBP DIPA 04 : sisa penerimaan PNBP tahun 2015 yang belum disetor sebanyak Rp. 0,-. Sedang penerimaan PNBP tahun 2016 sebesar Rp. 240.743.121,- (dari pendapatan hak-hak kepaniteraan) dan Rp. 2.600.000,- (dari penyetoran sisa UP DIPA 04). Dari kedua pendapatan tersebut yang telah disetorkan di tahun 2016 sebesar Rp. 243.343.121,- sehingga sisa PNBP DIPA 04 yang belum disetor tahun 2016 sebesar Rp. 0,-.

E. Dukungan Teknologi Informasi.

Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung

Teknologi Informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi untuk Lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan maka sarana tersebut sangat dibutuhkan. Begitu juga Sumber Daya Manusia yang ada harus terampil dalam mengoperasikannya.

Aplikasi yang digunakan pada Pengadilan Agama Tulungagung sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yakni mulai tahun 2016 memakai aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan Pola Bindalmin yang dikomputerisasikan sesuai instruksi dari BADILAG Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara, berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini sangatlah memperingan beban tugas kita.

Adapun perangkat keras (*hardware*) yang dimiliki saat ini berupa :

- c. PC Unit 38 unit;
- d. Laptop 12 unit;
- e. TV Monitor 4 unit;
- f. Printer 20 unit;
- g. Server 1 unit; dan
- h. Perangkat jaringan 17 unit.

Sedangkan perangkat lunak (*software*) yang dimiliki berupa :

- a. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- b. Aplikasi Audio to Text Recording (ATR);
- c. Aplikasi Antrian Sidang Pengadilan Agama Plus (ASIPA Plus);
- d. Aplikasi Sistem Informasi Publik Pengadilan Agama (SIPPA);
- e. Aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIP);
- f. Aplikasi Permohonan Informasi dan Pengaduan (APIP);
- g. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pengadilan Agama (SIKPA);
- h. Aplikasi Sistem Kearsipan Perkara (SIARPEK);

- i. Aplikasi Sistim Informasi dan Pengambilan Akta Cerai (SIPACER);
- j. Aplikasi Sistem Tata Persuratan E-Doc (SITASEDOC);
- k. Aplikasi Senayan Library Management System (SLiMS); dan
- l. Aplikasi Survey Pelayanan Publik.

F. REGULASI TAHUN 2016

Untuk mewujudkan terciptanya peningkatan kinerja yang berkualitas dan akuntabel sekaligus dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada, serta dapat memberikan saran perbaikan, maka Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2016 telah menunjuk Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/750.1/OT.00/I/SK/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 dan direvisi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/5604/OT.00/XI/SK/2016 tanggal 2 Nopember 2016 dengan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam surat keputusan tersebut dan sekaligus sebagai dasar pelaksanaan tugas dan bentuk implementasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada area :

1. Manajemen Perubahan

Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan Manajemen Perubahan yang dikembangkan dengan mengenali karakter dari program-program dan kegiatan-kegiatan perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Selain itu juga apa yang harus dilakukan dalam kegiatan perubahan yang menghasilkan suatu dampak perubahan perilaku yang diinginkan, termasuk di dalamnya adalah strategi peningkatan di bidang Teknologi.

Program-program dan kegiatan-kegiatan perubahan yang diinginkan sebagian besar bersifat mendasar dengan dampak perubahan yang signifikan. Diantara kegiatan-kegiatan pembaruan/perubahan yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya di bidang teknologi informasi sebagai sarana pelayanan prima, inovasi

yang dipilih dan lebih efektif yaitu :

- a. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- b. Aplikasi Audio to Text Recording (ATR);
- c. Aplikasi Antrian Sidang Pengadilan Agama Plus (ASIPA Plus);
- d. Aplikasi Permohonan Informasi dan Pengaduan (APIP);
- e. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pengadilan Agama (SIKPA);
- f. Aplikasi Sistem Kearsipan Perkara (SIARPEK);
- g. Aplikasi Sistem Tata Persuratan E-Doc (SITASEDOC); dan
- h. Aplikasi Survey Pelayanan Publik.

Dan masih tetap berupaya melakukan perubahan dan inovasi dalam rangka merealisasikan manajemen perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada Pengadilan Agama Tulungagung.

2. Perundang-undangan

Area ini adalah sistem pengendalian dalam kebijakan satuan kerja dengan melakukan identifikasi peraturan, dengan tujuan meningkatkan efektifitas pengelolaan/penerapan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kebijakan antara lain:

- Peraturan dan Kebijakan yang diterbitkan Mahkamah Agung telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai pengadilan Agama Tulungagung antara lain:
 - 1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 - 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Hakim;
 - 3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung;
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
 - 5) Dan peraturan lainnya yang terkait.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Area ini bertujuan meningkatkan disiplin dan profesionalisme kinerja Pegawai Pengadilan Agama Tulungagung serta memasyarakatkan budaya kerja, budaya bersih dan budaya tertib guna tercapainya sasaran kerja pegawai dengan mengacu pada urain kerja/ *Job discription* di Pengadilan Agama Tulungagung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/730.1/OT.01.3/SK/II/2015, tanggal 01 Pebruari 2016 yang disesuaikan dengan Stuktur Organisasi, dan telah dibuat Penetapan Kinerja Individu.

4. Penataan Tata Laksana

Area ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien serta terukur.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah dalam melakukan pengukuran sasaran dalam mencapai target maksimal dengan membuat Standar Oprasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/092 /OT.01.3/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam penerapan SOP diharapkan dapat menjadi pegangan bagi seluruh pegawai pengadilan Agama Tulungagung, baik pejabat maupun staf memiliki sistim kerja sesuai dengan ketentuan dan terstandarisasi serta prosedur kerja menjadi lebih jelas, spesifik dan efektif.

Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan dan mengaplikasikan teknologi informasi dalam proses perubahan manajemen untuk meningkatkan kinerja seluruh pegawai dengan menerapkan beberapa aplikasi diantaranya Aplikasi SIPP, SIKPA dan SIARPEK (untuk bagian pelayanan perkara), Aplikasi SIKEP, SIMKEP E-Doc dan SIMKEP ABS (untuk bagian kepegawaian), Aplikasi

SIMAK-BMN, Persediaan, SIMANTAP, SITASEDOC dan SLiMS (untuk bagian umum), Aplikasi SAS dan SAIBA (untuk bagian keuangan), serta Aplikasi RKA-KL (untuk bagian perencanaan).

Dalam menertibkan pelaksanaannya ditunjuk TIM IT sebagai berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/084/HM.02.3/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016, dan di revisi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/5601/OT.00/XI/SK/2016 tanggal 02 Nopember 2016 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dengan Penetapan Kinerja Individu dan dalam pengembangan SDM seharusnya berbasis kompetensi, namun tidak sepenuhnya demikian, hal ini disebabkan jumlah pegawai sangat terbatas, sehingga tidak berimbang antara SDM yang ada dengan volume kerja tahun 2016.

Dalam tahun 2016 jumlah pegawai Pengadilan Agama Tulungagung bertambah sejumlah 7 orang yaitu 3 orang Hakim, 3 orang Panitera Pengganti dan 1 orang Staf. Meski demikian jumlah pegawai yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung belum sebanding dengan volume pekerjaan yang ada, sehingga masih terdapat rangkap jabatan dan rangkap tugas yang cukup menambah beban/volume kerja terhadap pegawai yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/080/PS.01/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 dan di revisi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/5599/PS.01/XI/SK/2016 tanggal 02 Nopember 2016 Tentang Tim Pengawasan Disiplin Kerja pada Pengadilan Agama Tulungagung, untuk menegakkan disiplin telah

diterbitkan buku penegakan aturan disiplin dan kode etik untuk pegawai yang dikemas dalam bentuk buku saku. Selain itu untuk meningkatkan disiplin pegawai telah diterapkan sistim absensi dengan fitur *face detection* (sistim pengenalan wajah) dan *finger print* (sistim pengenalan sidik jari), serta tetap menjaga keakuratan dengan absensi manual.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan penataan ini antara lain:

- a. Menegakkan aturan disiplin, melaksanakan kode etik hakim dan kode perilaku terhadap pegawai lainnya;
- b. Meningkatkan transparansi sistim Informasi kepegawaian dan terupdate setiap ada perubahan sehingga memudahkan pihak yang berwenang memperoleh data pegawai dalam rangka promosi dan mutasi.

6. Penguatan Akuntabilitas

Area ini bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Sebagai target yang akan dicapai yaitu meningkatkan kinerja lembaga/instansi Pemerintah (Pengadilan Agama Tulungagung) dengan melakukan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dievaluasi secara berkala yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan demikian diharapkan dapat tergambar suatu pencapaian hasil kinerja dengan membandingkan antara target pada indikator kinerja utama dengan hasil capaian kinerja sehingga akan diperoleh angka prosentase capaian kinerja. Sedangkan penguatan akuntabilitas lainnya diwujudkan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2017.

7. Penguatan Pengawasan

Area ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan regular yang dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang dengan kordinator Wakil

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung. Hakim Pengawas Bidang melaksanakan tugas bidang pengawasan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/739/KP.04.6/SK/II/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 dan di revisi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/1756/KP.04.6/IV/SK/2016 tanggal 01 April 2016 yang dilakukan secara berkala per triwulan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung melalui kordinator Hakim Pengawas Bidang serta dilaporkan tiap semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dalam penguatan pengawasan disediakan fasilitas SMS/telepon Pengaduan, kotak pengaduan dan blanko pengaduan pada petugas informasi (resepsionis), dan dilakukan evaluasi terhadap pengaduan yang masuk serta evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan tersebut.

Pengaduan melalui SMS pada umumnya belum dapat ditindaklanjuti karena pihak pelapor tidak memberi identitas atau jika pengaduan tersebut mengenai suatu perkara juga tidak disertai dengan nomor perkara meskipun telah diumumkan pada banner yang mudah dibaca oleh pencari keadilan agar pengaduan dilengkapi identitas dengan pencantuman nomor perkara.

Area ini bertujuan pula untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dengan menerapkan Zona anti KKN dan Gratifikasi pada lingkungan pelayanan, memasang banner dan sosialisasi kepada pegawai dengan memuat dan menerapkan sanksi. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2009.

Penguatan pengawasan di bidang keuangan dengan target yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatkan ketaatan sesuai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara;

- b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Negara;
- c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; dan
- d. Meminimalisir, membersihkan serta bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Untuk memenuhi hal tersebut Pengadilan Agama Tulungagung dalam pengimplementasian pada area ini secara rutin dan berkala melaporkan keuangan DIPA dengan menggunakan Aplikasi KOMDANAS pada website Mahkamah Agung, sedangkan untuk bidang perkara melalui aplikasi *infoperkara.badilag.net*.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Area ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima terhadap publik pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya dengan sasaran yang akan dicapai mengacu pada Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/081/HM.02.3/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang di revisi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/5600/HM.02.3/SK/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016 Tentang Petugas Pelayanan Meja Informasi pada Pengadilan Agama Tulungagung, guna:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cepat dan tepat;
- b. Memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi dengan cara:
 - 1) Informasi yang diperoleh langsung di Pengadilan Agama Tulungagung berupa : Perangkat anjungan dengan *touch screen* yang membantu para pihak untuk dapat mengakses langsung mengenai informasi perkara, banner, papan petunjuk, atau keterangan dari petugas pelayanan informasi;
 - 2) Informasi yang diperoleh melalui petugas Humas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor :

W13-A11/077/HM.00/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016
Tentang Penunjukan Petugas Hubungan Masyarakat Pengadilan
Agama Tulungagung Tahun 2016;

- 3) Memanfaatkan teknologi informasi melalui website Pengadilan Agama Tulungagung : www.pa-tulungagung.go.id, info perkara melalui website infoperkara.badilag.net, serta melalui telpon dan atau SMS.

